



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 4 /1.14/31.7503.1008/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Cipinang Besar Utara Nomor 17 Tanggal 01 Maret 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD CUCAK ROWO RW. 009 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipinang Besar Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **BKB PAUD CUCAK ROWO RW. 09**

Alamat : JL. Bekasi Timur V RT. 006 RW. 009
Kelurahan Cipinang Besar Utara
Kecamatan Jatinegara
Kota Administrasi Jakarta Timur

Ketua PAUD : **WIWIT MEINAR**

Penanggung Jawab : Kelompok PKK RW. 009 Kel. Cipinang Besar Utara

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Cipinang Besar Utara



Wachid Wahyudi, ST. MT
NIP. 197803022010011016

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.

No. 0060628